



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 217 /UMUM/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkayang maka perlu dilakukan Penataan Plat Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2534) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 587 / UM / 2020 tentang Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA : Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Sipil sebagaimana dimaksud Pada Diktum Kesatu dengan ketentuan menggunakan kode wilayah Registrasi kendaraan bermotor huruf KB, tanpa huruf seri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan penggantian, pengurusan dan atau pembuatan nomor kendaraan dinas pejabat sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dikoordinasikan dengan kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Biaya Penggantian pengurusan dan atau pembuatan Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diatur dengan ketentuan :

- a. untuk Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Bupati,Wakil Bupati,Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Para Kepala Bagian dan Operasional Lapangan, dibebankan pada Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- b. untuk Kendaraan Dinas Pejabat Sipil Pada Dinas /Bagian /Badan / Kantor / Unit Kerja / Instansi Vertikal, dibebankan pada Anggaran Dinas / Badan /Kantor /Unit Kerja /Instansi Vertikal masing-masing.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 27 maret 2023

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 217 /UMUM /TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 maret 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENOMORAN KENDARAAN
 DINAS PEJABAT SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

PENETAPAN PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	NOMOR POLISI
1	2	3
1	Bupati Bengkayang	KB 1 K
2	Wakil Bupati Bengkayang	KB 2 K
3	Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang	KB 3 K
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkayang	KB 4 K
5	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang	KB 5 K
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	KB 6 K
7	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bengkayang	KB 7 K
8	Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang	KB 9 K
9	Wakil II Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang	KB 10 K
10	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Bengkayang	KB 11 K
11	Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkayang	KB 12 K
12	Asisten III Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkayang	KB 13 K
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	KB 14 K
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	KB 16 K
15	Inspektur Kabupaten Bengkayang	KB 17 K
16	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	KB 18 K
17	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang	KB 19 K
18	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	KB 20 K
19	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	KB 21 K
20	Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	KB 22 K
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bengkayang	KB 23 K
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	KB 24 K

23	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	KB 25 K
24	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bengkayang	KB 26 K
25	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	KB 27 K
26	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	KB 28 K
27	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	KB 29 K
28	Kepala Dinas Kepemudaaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	KB 30 K

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASMANUS DARWIS